

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu instansi penting yang menerapkan Teknologi Informasi dari pemerintah adalah Instansi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang terhubung dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Keberadaan instansi ini sangat penting terutama bagi perempuan dan anak-anak sehingga kebutuhan akan informasi edukasi dari P2TP2A dan kemudahan dalam menyampaikan keluhan serta laporan lainnya dari masyarakat itu sendiri sangatlah dibutuhkan untuk lingkungan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang masih sering kita temui hampir diseluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan survey kekerasan di Indonesia diperkirakan kekerasan terhadap perempuan dialami oleh 20-30% perempuan dan pada anak usia 13-17 tahun bahwa kurang dari 30 % anak mengalami kekerasan. Fenomena ini dikarenakan adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriaki. Akibat dari sistem patriaki ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang memiliki status gender yang lebih tinggi atau diutamakan dibandingkan dengan perempuan yang dikenal dengan pihak yang lemah. Kekerasan pada anak yang sering terjadi di Indonesia bahkan

dunia adalah *bullying*, pelecehan seksual, eksploitasi, *trafficking* (transaksi jual beli manusia) bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana menempatkan anak sebagai korban. Dalam catatan beberapa tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 sebanyak 1060 kasus, Tahun 2015 sebanyak 1091, Tahun 2016 sebanyak 1138 kasus, Tahun 2017 sebanyak 713 kasus dan Tahun 2018 sebanyak 314 kasus. Data ini diperoleh dari P2TP2A Dinas PP-PA Provinsi Sumatera Selatan baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta *stakeholder* terkait seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda dan Polres, Dinas Sosial, *Women Crisis Center* (WCC), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan lainnya serta aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni). Jenis kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani pun beragam seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual / Pelecehan Seksual / Pemerkosaan / Pencabulan, Penganiayaan, Penelantaran dan bentuk kekerasan lainnya.

Pada penelitian tesis ini, salah satu yang melatarbelakangi penulis untuk membuat pengembangan sistem pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yaitu minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya Organisasi UPTD P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, melihat tingginya tingkat kekerasan yang terjadi dengan menggunakan sistem pelaporan pada P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan yang belum terlalu memanfaatkan teknologi membuat korban maupun masyarakat sekitar yang melihat bahkan mengalami langsung tindakan kekerasan masih sulit untuk melaporkan kasus tersebut. Hal tersebut dikarenakan sistem pelaporannya masih manual dimana korban atau pelapor harus mengunjungi kantor P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan sehingga membuat proses pelaporan cukup membutuhkan waktu dan akhirnya korban tidak dapat ditangani dengan cepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang *prototype* sistem pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak berbasis *website* yang dapat membantu mempermudah masyarakat dalam memberikan laporan dan P2TP2A dalam menerima laporan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan memberikan solusi dengan judul “*Developing Concept of E-Public Service For Women and Children*” untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pelaporan ke P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi dari latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah – masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kesulitan dalam melakukan pelaporan kasus, mengingat jarak tempuh, biaya dan akomodasi.
2. Ketiadaan SI/TI yang dapat mendukung pencapaian sasaran dan kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya organisasi UPTD P2TP2A di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan apa yang diharapkan dapat tercapai maka penulis membatasi penelitian ini dimana rancangan *E-Public Service* yang akan dibuat untuk membantu P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat hanya sebatas menerima pelaporan yang tepat waktu (*real time*) dari masyarakat dan penerimaan laporan akan menghasilkan berbagai data bagi P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan yang bermanfaat bagi Pimpinan dalam mengambil kebijakan nantinya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana membuat Sistem pelaporan kasus online yang dapat membantu memudahkan korban/masyarakat dalam melakukan pelaporan kekerasan serta membantu P2TP2A dalam manajemen kasus untuk meningkatkan performa tindak lanjut?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang mempermudah korban atau masyarakat pelapor kasus kekerasan dalam melakukan pelaporan agar korban dapat segera di tindaklanjuti oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan serta Manajemen kasus bagi P2TP2A.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam melakukan pelaporan tindak kekerasan baik bagi diri sendiri maupun bagi kerabat sekitar.
2. Membantu mempercepat P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan proses tindak lanjut penanganan terhadap korban.
3. Membantu P2TP2A melakukan manajemen kasus sehingga dapat menjadi acuan penentuan kebijakan bagi Pimpinan yang bersangkutan.
4. Menjadi acuan kurangnya *IT Service* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan pada P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pembuatan rancangan sistem berbasis *web* yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai perangkat teknologi.
3. Peneliti tidak membahas masalah anggaran dalam penelitian ini.

1.8. Susunan dan Struktur Proposal

Proposal ini terdiri dari tiga bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka dan Metodologi Penelitian. Sistematika penulisan pada proposal ini yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum serta kajian pustaka dari masing-masing teori yang mendukung penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pembahasan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.